



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 889/Pdt.G/2017/PA. Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 889/Pdt.G/2017/PA Mks

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Izin Poligami yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Bengkel Motor, tempat tinggal di Kecamatan Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon di muka sidang.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2017 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 03 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan Izin Poligami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin tanggal 10 Juni 1996 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No 889/Pdt.G/2017/PA. Mks



Talun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/02A/I/1996 tanggal 10 Juni 1996.

2. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 20 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK , umur 13 tahun dan saat ini tinggal bersama Termohon.
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Sri Wahyuningsih binti Imam Suja'i dan perempuan tersebut (Sri Wahyuningsih binti Imam Suja'i) bertempat tinggal di Dusun 03 RT. 026, RW. 008, Desa Lemahabung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
4. Bahwa Termohon telah memberikan izin pada Pemohon yang hendak menikah lagi (poligami).
5. Bahwa perempuan yang bernama Sri Wahyuningsih binti Imam Suja'i yang merupakan calon istri kedua Pemohon, bersedia menjadi istri kedua.
6. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil.
7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa sebuah rumah namun Pemohon dan Termohon telah menjual rumah tersebut untuk dijadikan sebagai sumber biaya untuk pengobatan Termohon karena Termohon dalam kondisi sakit stroke, sehingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki harta bersama.
8. Bahwa Termohon menderita sakit stroke sejak tahun 2014 sampai sekarang.
9. Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang teknisi yang membuka Usaha Bengkel Motor, dengan penghasilan kurang lebih Rp.

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 889/Pdt.G/2017/PA. Mks



6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya, sehingga merasa mampu menghidupi kedua istrinya kelak beserta anak-anaknya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon ( PEMOHON ) untuk menikah lagi ( poligami ) dengan seorang perempuan yang bernama Sri Wahyuningsih binti Imam Suja'i.
3. Menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki harta harta bersama.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa penggugat Pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, dan relaas dari Pengadilan Agama Baturaja sebagai tempat tinggal Pemohon sampai perkara ini diputus tidak pernah sampai ke Pengadilan Agama;

Bahwa alamat Termohon yang tercantum pada permohonan Pemohon tidak jelas dan dalam relaas panggilan tanggal 25 Mei 2017 dan tanggal 5 Juli 2017, termohon tidak tinggal pada alamat tersebut;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tidak jelas dan Pemohon juga tidak pernah menghadiri persidangan maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 17 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hasanuddin, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadidjah, MH.** dan **Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Amiruddin** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota

Ketua majelis

**Dra. Hj. Hadidjah, MH**

**Drs. H. Hasanuddin, MH.**

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 889/Pdt.G/2017/PA. Mks



Hakim Anggota

**Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**Drs. Amiruddin**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan    | : Rp. 680.000,00 |
| 4. Redaksi      | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Materai      | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah : Rp. 971.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No. 889/Pdt.G/2017/PA. Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)